

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELANTIKAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN SISA PERIODE 2017-2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

: bahwa untuk kelancaran kegiatan Pelantikan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Sisa Periode 2017-2022, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelantikan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Sisa Periode 2017-2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686), sebagaimana

W.

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33);

Memperhatikan: 1. Keputusan

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.72-875 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.72-188
 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 132/688/Ro.OTDA perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Sisa Masa Jabatan 2017-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELANTIKAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN SISA PERIODE 2017-2022.

KESATU

: Membentuk Panitia Pelantikan Wakil Bupati Banggai Kepulauan sisa Periode 2017-2022, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia Pelantikan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mempersiapkan perencanaan dan pelaksanaan Pelantikan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan Pelantikan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - membantu rangkaian pelaksanaan Pelantikan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. memfasilitasi Perlengkapan, Transportasi, Penjemputan dan Pelaksanaan Kegiatan Ramah Tamah dalam Kegiatan Pelantikan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;



dan

e. melaksanakan Tugas-tugas Kesekretariatan Pelantikan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;

KETIGA

Panitia Pelantikan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal 1 februari 2021

BUPATI BANGGAL KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,
- 3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
- 4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,
- 5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELANTIKAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN SISA

PERIODE 2017-2022

SUSUNAN PANITIA PELANTIKAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN SISA PERIODE 2017-2022

I. Pengarah

Bupati Banggai Kepulauan

2. Sekretaris Daerah

II. Ketua

Asisten Pemerintahan dan Kesra

III. Wakil Ketua

: Kepala Bagian Tata Pemerintahan

IV. Sekretaris

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi

Pimpinan

V. Anggota-Anggota

1. Seksi Protokol dan Dokumentasi

Koordinator

: Birahman Bulanse, S.Sos

Anggota

: 1. Moh.Rozali, SE

2. Ripnorati Kamboto, S.Sos

Rudin Neeke, SH
 Jefri Bamba, ST

5. Indra Totondeng, S.Sos6. Santi Yabie, S.Sos7. Cintami Lapene

8. Mohamed Rezah Filsavad, SH

9. Staf Protokol dan Komunikasi Pimpinan

2. Seksi Penerima Tamu

Koordinator

Marjam Mahmud Ibaad, SH

Anggota

1. Kismanto, SH. MH

2. Dian Dewinda Nopan Saleh, SP, M.A.P.

Ariani Piter, SH
 Dewi Masita, SH

5. Eddy Bapitanggene, SH

6. Hasanul Basri Ahmad Abuhadjim, S.S.

7. Abd. Jalil Tangkudung, SH

Seksi Perlengkapan

Koordinator

Hengky Dilengan, S.STP, M.Si

Anggota : 1. Lasata Sahata, MM

Jefri Ludi, SE
 Samsir Kamagi

4. Dasri J

5. Staf Bag. Umum

Staf BPBD
 Staf Pol-PP

4. Seksi Transportasi

Koordinator

Joko Prihantoro, S.STP

Anggota

1. Sasbudi Nurdin, SH.

Dolpi Dalim, SH
 Diharjo NS, SH

4. Patwal Polres Bangkep (Dua Orang)

K.

5. Seksi Konsumsi

Koordinator

Ekasilawati Sipatu, S.Pd, M.Kes

Anggota

1. Jeane Refieyanti Andranatha, S.S.

2. Suryani B, S.Pd, M.Si

3. Subaidah, A.Md

4. PKK Kabupateri Banggai Kepulauan

5. Dharma Wanita Kabupaten Banggai

Kepulauan

6. Staf Bag. Umum

7. Staf Bag. Tapem

Seksi Penjemputan

Koordinator

Stevan Moidady, SE, M.Si

Anggota

1. Ir. Kondrad D.Galala, MM

2. Ir. Ramto I Datuage, MM

3. Harli A. Masenge, S.Pd, M.Si

4. Elisabeth A. Langitan, SH

5. Nuriyani Tangiduk, SE

6. Staf Dinas Pekerjaan Umum

7. Staf Dinas Pemuda dan Olahraga

8. Staf Pol-PP

7. SEKRETARIAT

Ketua

Hamrizal Hamzah, S.Sos

Wakil Ketua

Irsan H.Pauno, S.Sos

Sekretaris

Faizal Pasman

Anggota

l. James Siako

2. Zasuli Larau

3. Harjo Us. Mangatul, S.Sos

4. Adrian Dilengan, SE

5. Moh.Fajri, S.Kom

BUPATI BANGGANKEPULAUAN, A

RAIS D. ADAM